



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR : 114 /HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR : 61/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM 2019

TINGKAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 1351/PL.02.1-SD/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih.
- b. bahwa hasil perbaikan DPT 2 terjadi perubahan jumlah Daftar Pemilih Tetap di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilu 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 61/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1605);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor :145/HK.05-BA/1703/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPSHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR : 61/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

- KESATU : Merubah ketentuan dalam Diktum KESATU dan Lampiran I pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 61/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019 tingkat Kabupaten Bengkulu Utara.
- KEDUA : Perubahan dimaksud pada Diktum KESATU adalah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 berjumlah 210.688 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) pemilih dengan rincian sebagaimana Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 61/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang yang tidak diubah dengan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



ROGES MAWANSYAH